

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat dan Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pembanding yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengesahan perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013;
2. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Juni 2024 Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 19 Juni 2024 Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg;
3. Menetapkan sah perkawinan **xxx** (almarhum) dengan seorang laki-laki yang bernama **xxx** (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013;
4. Menghukum tergugat untuk mengeluarkan biaya nafkah anak mulai sejak dijatuhkannya thalak pada tanggal 21 April 2017 hingga perkara ini diputus dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2017 dan hingga sekarang adalah selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan lamanya yang Penggugat perhitungkan adalah sebesar Rp1.500.000,00 x 96 =Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah Penggugat selama dalam proses perceraian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 163 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) bulan berjalan;
7. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah atau biaya penghidupan yang layak dan patut untuk saat ini adalah Rp3.500.000,00/ bulan, maka jika di total akan menjadi Rp3.500.000,00 x 96 bulan = Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), nafkah mana mohon Tergugat dihukum untuk memberikan dan menyerahkannya kepada penggugat seketika dan sekaligus pada saat ikrar thalak diucapkan oleh tergugat.
8. Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah biaya iddah kepada penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, yakni Rp3.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menjatuhkan talak satu bain shughraa kepada Penggugat.
10. Menyatakan bahwa anak Penggugat yang bernama xxx yang sudah berumur 10 tahun yang masih dibawah umur, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa barat yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon

putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 26 Juni 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 25 Juni 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor 164/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Penggugat mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2024, Pembanding telah hadir sedangkan Terbanding selaku Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 12 hari kerja tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang yang dimintakan banding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan Tingkat Pertama adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat (Pembanding dengan Terbanding) di depan sidang baik secara langsung ataupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Muhammad Akbar Maulana, S.Sy., CPM yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sebagaimana dilaporkan pada tanggal 2 April 2024, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perkara *Cerai gugat* kumulasi dengan pengesahan perkawinan (*Itsbat Nikah*) antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2013, dihadapan penghulu yang bernama Ade Maulana (almarhum) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, dengan demikian hal tersebut termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, karena antara Pembanding dengan Terbanding terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri, sehingga para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding serta Berita Acara Sidang pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan segala uraian pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan

Pengadilan Agama Subang *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanpa jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16, alinea kedua, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg disebutkan bahwa; *“Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Penggugat pernah mempunyai suami yang bernama xxx pada tahun 2008 sebelum menikah dengan Tergugat, namun tidak terbukti bahwa Penggugat telah terjadi perceraian dengan xxx, baik secara tertulis maupun dari keterangan ketiga saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, mengenai kapan dan bagaimana proses perceraian Penggugat dengan suaminya yang bernama xxx tersebut. Sehingga Penggugat masih berstatus mempunyai suami atau masih terikat satu perkawinan dengan pria lain yang bernama xxx, saat menikah dengan Tergugat”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 19, alinea ketiga, Putusan *a quo* dengan menolak petitum angka 2, disebutkan bahwa; *“Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinyatakan sah, sehingga petitum angka 2 patut ditolak”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak pernikahan siri yang dilakukan Pembanding dengan Terbanding karena bertentangan dengan hukum Islam, dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi Pembanding pada halaman 10, 11 dan halaman 12 putusan *a quo*, *“bahwa saksi belum pernah melihat atau mendengar xxx mengucapkan talak kepada Penggugat (Pembanding), bahwa saksi tidak pernah mengetahui kapan Penggugat (Pembanding) bercerai dengan suami pertama”* dan hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 24 (halaman 16 dan halaman 17 putusan *a quo*) dengan terjemahannya

yaitu; *(diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu)* serta pendapat Ulama Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Kitab Fathul Muin*; “*Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang dalam melaksanakan) iddah dari laki-laki yang selainya*”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa *secara formal* gugatan cerai Pembanding yang dikumulasi dengan istbat nikah telah terdapat cacat hukum (*obscuur libel*), sehingga tidak harus berlanjut dalam proses pembuktian sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berakibat di tolaknya gugatan Penggugat karena nikah siri yang dilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding tersebut terbukti pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, (*Vide* Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4, Pasal 8, Pasal 14, serta Pasal 18 dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan*”, dihubungkan dengan gugatan Penggugat *in casu* posita poin 10 (sepuluh); (*Bahwa permohonan istbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan menjamin hak anak Penggugat dan melindungi hak-hak anak dalam pengurusan surat-surat dan hak waris nantinya*) *in casu* tidak tercantum maksud dan tujuan diajukan pengesahan nikah adalah dalam rangka perceraian karenanya gugatan Pembanding dipandang cacat formil (*obscuur libel*) karena bertentangan dengan dasar gugatan (*individualiserings theorie*) pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa maksud pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya menganut "*perkawinan yang disahkan dalam rangka perceraian*" bukan karena untuk keperluan menjamin hak anak Penggugat dan melindungi hak-hak anak dalam pengurusan surat-surat dan hak waris lainnya sebagaimana yang didalilkan Pembanding dalam posita poin 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa selain dengan alasan formil tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melalui proses pembuktian dalam perkara ini, namun dalam proses pembuktian perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan metode *argumentum per analogiam* pada SEMA Nomor 3 tahun 2018- Kamar Agama – III.A-8 disebutkan bahwa "*Permohonan isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak*", dalam hal mana dimaksudkan bahwa perkara *itsbat nikah* dengan alasan kepentingan anak dalam perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*) dan dalam proses sidang selanjutnya hanya dapat diajukan dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pernikahan pertama Pembanding yang dilakukan secara siri dengan lelaki xxx, terbukti belum bercerai secara resmi melalui putusan Pengadilan, lalu Pembanding menikah lagi yang kedua dengan lelaki xxx (Terbanding), dengan demikian berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; "*Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak*" dan demi untuk kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) Pembanding harus bercerai lebih dahulu secara resmi dengan lelaki xxx sebelum Pembanding melakukan pernikahan selanjutnya dengan Terbanding xxx, demikian pula sebaliknya harus diberlakukan kepada Terbanding dengan istri sirinya yang terdahulu dengan perceraian secara resmi melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*) dan selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah* tersebut, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama tetap dibebankan kepada Penggugat selaku Pemanding, demikian pula biaya perkara dalam Tingkat Banding tetap dibebankan pada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelikk Veerklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal

20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H., dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

